



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

### PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 19 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 - 2007

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala daerah dinilai berdasarkan Tolak ukur Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kota Singkawang Tahun 2003 - 20007;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 21 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2027 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor Seri E);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 -2007.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Singkawang.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
6. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstrada adalah Rencana Strategis Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007

## **BAB II SISTEMATIKA**

### **Pasal 2**

Renstrada ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN.**
- b. **BAB II : PERKEMBANGAN DAERAH DAN KENDALA.**
- c. **BAB III : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH.**
- d. **BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH.**
- e. **BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.**
- f. **BAB VI : MATRIK INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH.**
- g. **BAB VII : PENUTUP.**

**BAB III  
KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Renstrada ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan bagi Kota Singkawang untuk jangka waktu lima tahunan yang memuat indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana, bertahap, terkoordinasi dan terpadu dengan mengutamakan bidang kewenangan yang dimiliki oleh Kota Singkawang sesuai prioritas dan Kebutuhan daerah.
- (2) Renstrada ini berfungsi sebagai landasan penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi Prioritas (SP) Tahunan Pembangunan Kota Singkawang dan berfungsi sebagai system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV  
ISIRENTRA**

**Pasal 4**

Isi beserta uraian Renstrada yang disusun dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagaimana termaktub dalam Lampiran yang merupakan Bagian tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Strategis Daerah Kota Singkawang Tahun 2003-2007 berasal dari APBD Kota Singkawang.

**Pasal 6**

Penilaian dalam melaksanakan Renstrada Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007 didasarkan pada kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang, Peraturan Daerah dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia serta senantiasa memperhatikan pendapat DPRD Kota Singkawang dan aspirasi masyarakat Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Renstrada Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007 ini dapat ditinjau kembali dalam pelaksanaannya, guna memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan daerah berikutnya.

**Pasal 8**

Hal - hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Singkawang.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 19 Desember 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

**Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 720001866

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI E**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 - 2007**

**I. UMUM.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa setiap daerah wajib menetapkan Renstra. Dalam penyusunan Renstra Daerah Kota Singkawang mengacu kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2027, dimana renstra merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi program dan kegiatan daerah yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan adanya renstra diharapkan agar arah kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara seksama. Didalam renstra Kota Singkawang ini selain menggambarkan visi dan misi juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Renstra Kota Singkawang berfungsi sebagai acuan dalam pedoman operasional untuk merumuskan strategi kebijakan serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2003  
TANGGAL 19 DESEMBER 2003**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2003 - 2007**

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH

TTD

**Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 720001866

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI E**